

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:¹

1. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal;
2. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal;
3. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal;
4. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.

Setiap pelaku tindak pidana yang mempekerjakan anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 297 dan 324 Jo. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 26 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59, Pasal 66, Pasal 76F, Pasal 76I, Pasal 83, Pasal 88 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64, Pasal 65 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 183, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 189.

¹ Farhana, *Op.Cit.*, hlm. 131-132

5.1.2 Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG terdakwa Tajudinbin Tatang Rusmana dilepas dari tuntutan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa memang ada, namun dalam hal ini terdakwa kepada saksi Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan dapat membantu taraf ekonomi kepada mereka dan hasilnya untuk orangtua mereka, tidak ada pemaksaan baik psikis maupun fisik, adanya kesadaran mereka, adanya persetujuan orang tuanya atau orang tuanya menitipkan kepada terdakwa untuk belajar penjualan ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam. Karena daerah kampung tersebut taraf ekonominya kurang mampu, pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan, dengan tujuan eksploitasi ekonomi sifat melawan hukum kepada terdakwa tidak terbukti/hilang, oleh karena terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan. Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa secara hukum harus dipulihkan harkat, martabat, seta kedudukan terdakwa kepada keadaan semula dan ongkos perkara dibebankan kepada Negara.

Namun menurut penulis hal ini bertentangan dalam mempekerjakan anak, bahkan rentan dengan pekerjaan yang eksploitatif, upah murah, dan pekerjaan yang berbahaya dan terburuk bagi anak. Terdakwa Tajudin bin Tatang mempekerjakan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan yang masih berusia di bawah umur dengan menyuruh selayaknya pengemis di jalanan dan bekerja mulai dari jam 14.00 WIB hingga 22.00 WIB tanpa menawarkan barang dagangannya hanya dengan berdiam diri menundukkan kepala dengan wajah memelas di pinggir jalan trotoar. Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mereka mendapatkan uang secara cuma-cuma dari pengguna jalan. pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai segmentasi pekerjaan atas dasar usia, mereka bekerja di bidang pekerjaan yang layak nya dilakukan pekerja dewasa. Ini memaksa mereka matang sebelum waktunya, baik secara fisik maupun psikis, dengan faktor saksi Cepi Nurjaman dan Dedi Nurjaman mengikuti teman kerja lainnya dengan cara tindakan-tindakan yang orang dewasa lakukan, lingkungan ini memandekkan proses pendewasaan

diri anak dan membuat tersumbatnya ruang-ruang positif bagi pengaktualisian diri anak, perkembangan jiwanya serta keselamatan dan kesehatan yang tidak terjamin.

Kasus yang dilakukan Tajudin bin Tatang Rusmana telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 ayat (2), Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5.2 Saran

5.2.1 Tindak pidana perdagangan orang yang mempekerjakan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia serta melanggar norma, aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor pendukung untuk anak dapat menjadi korban eksploitasi pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan anak yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus agar mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk meratifikasi instrumen internasional utama yang berhubungan dengan perdagangan dan eksploitasi dan menyebarkannya secara luas serta meningkatkan perbaikan undang-undang agar lebih peka terhadap anak dan melindungi hak serta kebutuhan dari anak-anak yang menjadi eksploitasi pekerja anak, membantu penyebaran ke segala tingkat masyarakat dan memastikan pemberlakuannya. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan anak, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara dan, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Dan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.

5.2.2 Berdasarkan hasil penelitian putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, bahwa hakim yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak di bawah umur yang dipekerjakan, dalam mengambil sebuah putusan harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak perdagangan orang ataupun tindak pidana yang ada di luar dakwaan penuntut umum. Putusan di luar dakwaan sebaiknya tetap dapat di beri tempat dalam praktik peradilan pidana, namun harus dijatuhkan dengan berdasar alasan yang sangat eksepsional, yaitu dengan perbuatan pidana terbukti namun perbuatan tersebut tidak didakwakan, sedangkan perbuatan pidana yang terbukti masih bersifat sejenis (sama) dengan perbuatan pidana yang didakwakan dan penjatuhan pidananya bersifat lebih ringan, serta fakta hukum konkrit di persidangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peran dari terdakwa, walaupun perbuatan tersebut didakwakan, namun perbuatan tersebut masih merupakan rangkaian dari tindak pidana yang didakwakan, dengan sifat pemidanaan yang lebih ringan. Dalam memeriksa dan memutus perkara hakim berkewajiban memperhatikan landasan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga hakim memiliki dasar untuk memutus perkara pidana diluar dakwaan penuntut umum sebagai suatu putusan pidana. Maka dari itu Penulis mengharapkan kepada Hakim dengan memberikan penjatuhan pidana sesuai dilihat dari unsur-unsur yang diperbuat oleh si pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Serta untuk menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk melihat bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana yang mempekerjakan anak tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah di atur dalam undang-undang akan menerima sanksi, yang tidak akan dibeda-bedakan sanksi tersebut sesuai dengan tindak pidana yang telah pelaku lakukan. Sehingga tidak ada pelaku lain yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak apabila penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dicapai dengan tujuan memberikan perlindungan agar orang lain atau masyarakat terlindung, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan yang sama atau tidak ikut menjadi korban dari suatu

tindak pidana perdagangan orang. Serta peran pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak dapat lebih mengawasi sektor pekerja anak di bidang informal dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap pekerja anak, untuk memutus pekerjaan terburuk bagi anak maka pendidikan menjadi salah satu faktor yang paling strategis khususnya melalui pendidikan inklusif dan pelatihan keterampilan adalah langkah-langkah yang memberi harapan karna dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

